



Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Pertanahan dengan Metode Mediasi sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

**Junaidi*, Indianto, Randi Aritama, Mila Surahmi, Desmawaty Romli,
Citra Dewi, M. Martindo Merta, Zaimah Husin**

Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti

*Corresponding Author. Email: junaidi@unisti.ac.id

Abstract: This community service aims to provide understanding and community empowerment regarding land dispute resolution using mediation methods following laws and regulations to increase public legal awareness in Sirah Pulau Padang District, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province. Implementing this service used technical guidance and interactive discussions—data collection methods through questionnaires, interviews, and observations. Based on the evaluation results, it was found that 50.5% of the participants understood very well, 13.5% understood, 27.2% understood quite well, 5.9% did not understand, and 2.9% did not understand. The results of this service showed that the community's understanding of other options in resolving land conflicts had increased, namely using mediation methods that could save time cost and have a simple process to reach an agreement. Village heads could resolve land conflicts in the community through mediation, following applicable laws and regulations.

Abstrak: Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pemberdayaan masyarakat mengenai penyelesaian sengketa tanah dengan metode mediasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan bimbingan teknis dan diskusi interaktif. Metode pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil evaluasi maka didapatkan bahwa 50,5% peserta sangat paham, 13,5% paham, 27,2% cukup paham, 5,9% belum paham dan 2,9% tidak paham sekali. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap opsi lain dalam penyelesaian konflik pertanahan, yakni menggunakan metode mediasi yang dapat menghemat waktu, biaya, dan memiliki proses yang sederhana untuk mencapai kesepakatan. Kepala desa dapat menyelesaikan konflik pertanahan di masyarakat melalui mediasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Article History:

Received: 06-08-2023
Reviewed: 19-09-2023
Accepted: 07-10-2023
Published: 19-11-2023

Key Words:

Technical Guidance;
Legal Awareness;
Land Disputes;
Mediation

Sejarah Artikel:

Diterima: 06-08-2023
Direview: 19-09-2023
Disetujui: 07-10-2023
Diterbitkan: 19-11-2023

Kata Kunci:

Bimbingan Teknis;
Kesadaran Hukum;
Sengketa Pertanahan;
Mediasi.

How to Cite: Junaidi, J., Indianto, I., Aritama, R., Surahmi, M., Romli, D., Dewi, C., Merta, M., & Husin, Z. (2023). Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Pertanahan dengan Metode Mediasi sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 4(4), 846-854. doi:<https://doi.org/10.33394/jpu.v4i4.8968>



<https://doi.org/10.33394/jpu.v4i4.8968>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Tanah adalah milik negara yang sangat banyak. Pajak dari tanah adalah salah satu sumber pendapatan negara yang besar. Pajak bisa dikenakan pada bangunan atau jenis sewa dan penggunaan tanah lainnya (Achmad, 2004). Tanah akan semakin terbatas di masa depan karena semakin banyak penduduk di Indonesia. Mungkin suatu hari, semua tanah akan habis dan tidak akan ada lagi lahan kosong atau tidak terpakai. Hak atas tanah sangat penting



karena menunjukkan bahwa seseorang ada, bebas, dan dihormati. Di sisi lain, negara harus menjamin bahwa hak atas tanah tetap berlaku meskipun hak tersebut tidak absolut karena dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat, dan negara (Ginting, 2010). Tanah itu sangat penting untuk setiap orang. Posisi yang sangat penting bagi seseorang sering kali menjadi penyebab sengketa mengenai tanah. Pemerintah telah melakukan segala hal untuk mencegah bertumpuknya perselisihan tanah dan agar masyarakat tidak lagi merasa dirugikan. Salah satu alasan mengapa tanah itu tidak bisa digunakan adalah karena ada permasalahan sengketa. Sengketa yang muncul tidak hanya terkait dengan uang, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial, budaya, dan bahkan agama.

Di Indonesia, seringkali terjadi masalah sengketa tanah yang berubah menjadi pertentangan antara beberapa pihak yang terlibat. Dimana, tanah jalan penting bagi alam dan manusia. Sehingga tanah menjadi sasaran sengketa yang sering terjadi antara orang, karena setiap orang berusaha mempertahankan hak mereka atas tanah. Hal ini juga sering terjadi dalam masyarakat. Karena itu, tanah juga penting bagi kehidupan manusia, termasuk untuk hal-hal seperti ekonomi, infrastruktur, dan budaya. Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, tanah, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan terbesar dari kemakmuran rakyat.

Masalah tanah selalu muncul dan relevan seiring dengan pertumbuhan penduduk, pembangunan, dan akses orang-orang yang menggunakan tanah untuk berbagai kepentingan (Pahlefi, 2014). Sengketa tanah terjadi karena tanah memiliki nilai penting yang dapat menunjukkan bahwa pemiliknya berdaulat dan merdeka. Tanah adalah sangat penting untuk keamanan negara dan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat (Abdurrahman, 1994). Oleh karena itu, kita butuh aturan hukum untuk menjamin disiplin dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum haruslah jelas agar pemilik sah dari tanah-tanah tertentu dapat memahami dengan pasti apa hak dan kewajiban mereka. Dengan begitu adalah salah satu cara agar mengurangi konflik antara masyarakat dan pemerintah yang disebabkan oleh sengketa tanah (Sutedi, 2009).

Permasalahan mengenai tanah sering terjadi karena orang-orang saling mengklaim kepemilikan tanah. Ada banyak masalah yang terjadi dalam bidang pertanahan yang berakhir dalam sengketa. Ada beberapa alasan mengapa terjadi sengketa pertanahan di Indonesia. Salah satunya adalah administrasi pertanahan yang tidak teratur di masa lalu yang juga menyebabkan banyak sengketa. Selain itu, struktur kepemilikan tanah yang tidak seimbang dan sistem pendaftaran tanah yang buruk juga turut berperan. Kebutuhan akan tanah yang semakin tinggi juga membuat nilai ekonomisnya meningkat. Selain itu, banyaknya peraturan juga menjadi faktor penyebab sengketa pertanahan. Ada masalah yang terjadi ketika pejabat pemerintah tidak bekerja dengan baik dalam masalah tanah. Mereka tidak bekerja secara hati-hati dan ada berbagai pendapat tentang hukum terkait dengan masalah tanah. Para penegak hukum juga tidak konsisten dalam menindak orang yang melanggar peraturan terkait dengan tanah (Limbong, 2014).

Masyarakat secara umum dalam melakukan penyelesaian sengketa pertanahan lebih cenderung memilih pengadilan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam sengketa mereka. Proses hukum di lembaga itu dianggap bisa memberikan solusi untuk masalah yang sedang dihadapi dengan harapan mendapatkan keadilan dan jaminan hukum. Sebagai tempat untuk mencari keadilan yang dibentuk oleh Pemerintah, Pengadilan memiliki cara sendiri dalam memeriksa, mengadili, dan memberikan keputusan pada suatu kasus yang harus dilalui oleh semua pihak yang terlibat.



Secara dasarnya, ada 2 (dua) cara untuk menyelesaikan sengketa. Proses penyelesaian perselisihan melalui pengadilan (*litigasi*), dan kemudian berkembang menjadi penyelesaian perselisihan dengan di luar pengadilan (*non-litigasi*). Proses litigasi adalah saat dua pihak bertengkar di pengadilan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Namun, proses ini cenderung tidak bisa memperhatikan kepentingan bersama dan malah sering menimbulkan masalah baru. Selain itu, penyelesaiannya juga cenderung memakan waktu yang lama. Sebaliknya, dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kita dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menghindari penghambatan yang disebabkan oleh prosedur dan administrasi. Ini dapat menyelesaikan masalah dengan komprehensif dan menjaga hubungan yang baik (Sitorus, 2002).

Berdasarkan penyelesaian, sengketa dapat diselesaikan dengan cara mediasi antara pihak yang terlibat di luar atau di dalam pengadilan. Selain itu, konflik yang sering terjadi di setiap daerah tentu membutuhkan usaha hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah konflik tanah yang terjadi dengan menggunakan proses mediasi. Ada beberapa alasan mengapa sengketa ini muncul. Salah satunya karena proses sertifikasi tanah yang tidak jelas, dan juga karena ada ketidakpedulian dalam administrasi yang membuat orang lain mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Dengan menggunakan mediasi, kita bisa menyelesaikan masalah konflik sengketa ini dengan cara yang lebih mudah. Dalam upaya menyelesaikan sengketa melalui mediasi, tentu bisa menciptakan perasaan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, dan menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang bertikai. Penerapan mediasi dalam penyelesaian konflik properti juga terbukti sangat efektif (Darmika, Mangku, & Yuliartini, 2022). Pelaksanaan mediasi ini sebagai sarana penyelesaian konflik yang bergantung pada beberapa aspek seperti budaya setiap daerah, serta tradisi mungkin masih berlanjut sehingga masih terjadi ketidakcocokan mengenai masalah tanah di setiap daerah (Pengadilan Agama Bekasi, 2021). Cara ini bisa dilakukan dengan cara yang efektif dan hemat waktu. Upaya mediasi dapat digunakan untuk mencapai perdamaian. Menurut aturan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, individu yang memiliki masalah perdebatan dapat dengan cepat mendapatkan kekuasaan untuk menemukan solusi dan mencapai rasa keadilan.

Pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dikarenakan pada daerah ini sering terjadi sengketa tanah yang disebabkan oleh kepemilikan atas status tanah. Masyarakat di daerah ini setiap melakukan transaksi jual beli peralihan tanah hanya berdasarkan saling kepercayaan. Disamping itu juga masyarakat Sirih Pulau Padang selalu beranggapan bahwa bukti kepemilikan tanah berupa penguasaan tanah secara fisiknya saja. Oleh karena, hal tersebut maka perlu adanya pengabdian masyarakat di daerah tersebut. Adapun tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pemberdayaan masyarakat mengenai penyelesaian sengketa tanah dengan metode mediasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan bimbingan teknik dan diskusi interaktif, dengan deskripsi sebagai berikut :

- 1) Ceramah dan Diskusi;



Program pengabdian ini diadakan dengan menggunakan teknik ceramah dan diskusi yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Kantor Camat Sirah Pulau Padang. Materi disampaikan oleh dosen hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti yang bekerja sama dengan Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan. Diskusi interaktif ini dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang cara penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Bimbingan Teknis;

Memberikan bimbingan teknis mengenai pemenuhan persyaratan dan prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur *Non Litigasi* melalui pilihan metode mediasi.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti dalam hal ini dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yang dibantu oleh Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan ini diikuti oleh 60 orang peserta yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 45 orang perempuan.

Teknik pengumpulan data melalui: wawancara, pengisian angket dan observasi. Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif yang diambil dari jawaban kuesioner dan dapat dikuantifikasi dengan memberikan skor pada setiap pertanyaan.

Hasil Pengabdian dan Pembahasan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan wujud nyata kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti dengan Komisi Yudisial berupa praktek kerja lapangan mahasiswa Fakultas Hukum melalui Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan. Pada pengabdian ini dilaksanakan di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. dilaksanakan di Balai Pertemuan Kecamatan Sirah Pulau Padang. Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari Kepala Desa dan perangkatnya, Ketua Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat, Babinsa Sirah Pulau Padang dan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan setiap semester genap. Untuk penerangan dari dosen Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, yang sekaligus dilakukan diskusi dengan cara tanya jawab. Materi yang diberikan berupa :

1) Konsep Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses alternatif penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) dan merupakan suatu prosedur yang disepakati bersama dimana konsiliator memfasilitasi para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut (damai) dan saling menguntungkan (Abdurrasyid, 2003). Mediasi merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian konflik yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: waktu yang pendek, terstruktur, berorientasi pada tugas, dan merupakan metode intervensi yang melibatkan partisipasi aktif para pihak (Margono, 2004).

Mediasi memberikan rasa kesetaraan kepada para pihak dan berupaya menentukan hasil akhir perundingan yang dicapai berdasarkan kesepakatan bersama, tanpa tekanan atau paksaan. Oleh karena itu, penyelesaian untuk mencapai win-win solution ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain pendekatan obyektif terhadap asal muasal perselisihan, lebih dapat diterima oleh para pihak dan menghasilkan hasil yang saling menguntungkan dengan ketentuan bahwa pendekatan tersebut berfokus pada manfaat. merupakan sumber konflik (Hutagalung, 2015). Keberhasilan mediasi hanya bergantung pada itikad baik para pihak dalam menghormati kesepakatan bersama, karena hasil akhir mediasi tidak memerlukan konfirmasi pengadilan. Agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan (final dan mengikat), para



pihak harus menyatakan perjanjian tersebut dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengikuti asas-asas umum perjanjian (Sumardjono, 2015).

2) Dasar Hukum Mediasi

Awalnya, lembaga perdamaian menurut Pasal 130 HIR/154 Rbg hanya dilakukan dengan memberikan saran, kesempatan, dan ruang kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mencari perdamaian tanpa campur tangan hakim yang memeriksa kasus tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya batasan etika dan prosedur hukum yang menghalangi hakim untuk terlibat dalam substansi permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat harus aktif dalam mencari perdamaian melalui proses negosiasi (Amriani, 2011). Terdapat beberapa aturan hukum yang menjadi dasar hukum untuk melaksanakan mediasi di tingkat pengadilan dan di luar pengadilan, sebagai berikut:

- a) Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2), Pasal 143 ayat (1) dan (2) dan Pasal 144;
- b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian;
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3) Simulasi Mediasi.

Simulasi ini memiliki kepentingan yang besar untuk memberikan kekuatan dan melatih secara langsung materi yang telah diperoleh dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa tanah. Pelaksanaan simulasi mediasi ini dibagi dalam 5 (lima) kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 12 (dua belas orang), dengan mempraktekkan mediasi dengan berperan mediator dan co-mediator. Peserta lain di kelompok itu, berbagi peran sebagai para pihak.

Tahap kedua dengan melakukan bimbingan teknis bagaimana cara mediasi dan membuat surat perdamaian dalam penyelesaian sengketa tanah. Keberagaman latar belakang peserta membantu mengidentifikasi permasalahan dalam konflik dari berbagai perspektif. Proses ini meningkatkan pengalaman peserta dalam menemukan berbagai alternatif dalam mencapai kesepakatan di antara para pihak. Peserta dalam kegiatan pengabdian ini meliputi Kepala Desa beserta perangkatnya, Ketua Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat, Babinsa, dan warga masyarakat. Mereka secara aktif berpartisipasi dalam proses mencari alternatif kesepakatan di setiap kelompok.

Diskusi Interaktif



Gambar 1. Antusias Peserta dalam mengikuti materi penyelesaian sengketa tanah

Pada session ini banyak sekali pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Mengingat sengketa tanah sering terjadi di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering



Iilir, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun pertanyaan tersebut secara garis besarnya mengenai mediasi dan dasar hukumnya, dapat dijelaskan, sebagai berikut:

Pada umumnya, dapat diketahui bahwa sengketa adalah situasi di mana ada pihak yang merasa kerugian oleh pihak lain yang menyebabkan perasaan ketidakpuasan dalam hal ini. Situasi perbedaan pendapat dapat mengakibatkan pertengkaran, perbantahan, dan pertikaian yang muncul di antara kedua belah pihak. Masalah-masalah pun sering kali timbul akibat situasi tersebut (Darmika et al., 2022). Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian konflik antara dua atau lebih pihak dengan menggunakan negosiasi atau kesepakatan di bawah bantuan seorang mediator yang tidak memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan (Rahmadi, 2011). Dasar hukum utama untuk mengatur penyelenggaraan dan pelaksanaan mediasi terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang disingkat sebagai Permen Agraria/Tata Ruang/Kepala BPN No. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 utamanya berkaitan dengan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan tanah. Dalam Pasal 4 diterangkan terdapat dua metode untuk menuntaskan permasalahan dan pertentangan, yakni pertama ada tindakan dari masyarakat berupa pengaduan yang berasal dari mereka sendiri dan yang kedua ialah tindakan dari Kementerian sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 4 bagian a dan diuraikan juga di Pasal 5 (Septiani & Ratna, 2002).

Proses mediasi adalah salah satu metode lain dalam menyelesaikan sengketa yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan digunakan oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Namun, sebagai mediator yang bertindak sebagai pihak ketiga, mereka harus benar-benar netral dan tidak memiliki kepentingan dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka sehingga tujuan akhir dapat tercapai. Kesepakatan bersama untuk menghindari proses hukum yang lebih lanjut. Salah satu cara yang umum digunakan oleh pihak Desa untuk menyelesaikan sengketa tanah adalah melalui mediasi. Dalam tahap mediasi ini orang yang berpotensi menjadi mediator adalah Kepala Desa, karena Kepala Desa memahami dengan baik tentang situasi masyarakat (Aswim, Kasim, & Florita, 2022).

Bimbingan Teknis

Proses mediasi ini dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

1) Tahap Pra Mediasi

Tahap pramediasi adalah tahap pertama di mana mediator menyiapkan langkah-langkah dan persiapan sebelum mediasi sebenarnya dimulai. Tahap awal mediasi sangat signifikan, sebab akan menentukan kelanjutan proses mediasi berikutnya. Pada fase ini, perantara memperoleh rasa percaya diri, menjalankan beberapa langkah, termasuk membangun keyakinan pada diri sendiri, mengkomunikasikan dengan semua pihak terlibat, menggali dan menyiapkan informasi awal mengenai mediasi, menitikberatkan pada aspek masa depan, mengkoordinasikan pihak yang sedang berselisih, mengantisipasi perbedaan budaya, menentukan peserta yang diundang, menetapkan tujuan pertemuan, mengatur waktu dan tempat yang disepakati, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan berdiskusi mengenai perbedaan mereka (Abbas, 2009).

2) Tahap Pelaksanaan Mediasi

Pada tahap ini, para pihak yang terlibat dalam konflik sudah bertemu dan memulai upaya mediasi. Pada tahap ini, terdapat beberapa langkah yang esensial seperti; penyambutan mediator pada awalnya, menyajikan dan mengungkapkan cerita dari semua pihak terlibat, mengatur dan membersihkan permasalahan yang ada, berdiskusi dan bernegosiasi



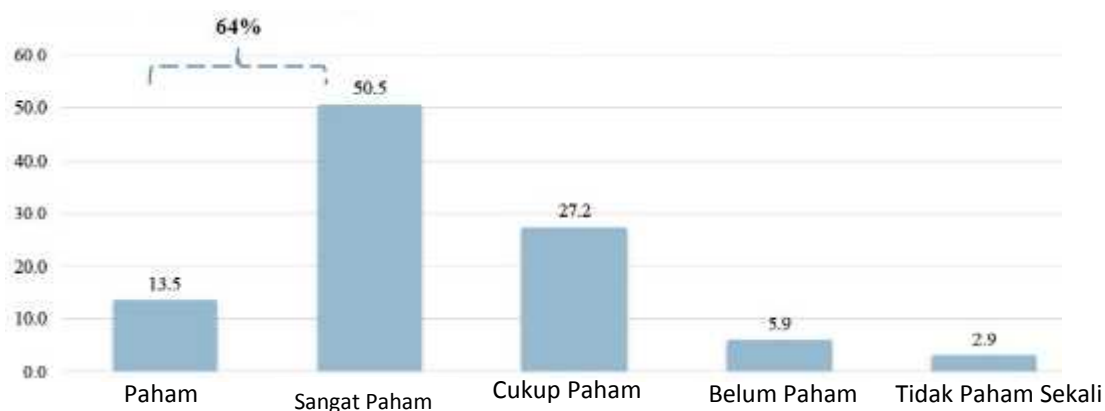
mengenai masalah yang telah disepakati, menciptakan berbagai pilihan, menemukan kesepakatan dan menyusun keputusan, mencatat dan mengulang kembali keputusan yang telah dibuat, dan akhirnya menutup mediasi.

3) Tahap Hasil Mediasi

Pada tahap ini, para pihak yang terlibat dalam konflik sudah bertemu dan memulai upaya mediasi. Pada tahap ini, terdapat beberapa langkah yang esensial seperti; penyambutan mediator pada awalnya, menyajikan dan mengungkapkan cerita dari semua pihak terlibat, mengatur dan membersihkan permasalahan yang ada, berdiskusi dan bernegosiasi mengenai masalah yang telah disepakati, menciptakan berbagai pilihan, menemukan kesepakatan dan menyusun keputusan, mencatat dan mengulang kembali keputusan yang telah dibuat, dan akhirnya menutup mediasi. Hasil kesepakatan tersebut wajib di daftar di Pengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka dilakukan simulasi atau praktek dalam penyelesaian sengketa tanah dengan cara mediasi. Para peserta penyuluhan dapat dengan mudah mempraktekkan mediasi tersebut, dikarenakan sudah pernah melaksanakannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di desanya. Para peserta dapat membuat surat perdamaian dari hasil kesepakatan mediasi dan melakukan pendaftaran di Pengadilan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini masyarakat sangat antusias sekali dan mengucapkan terimakasih atas ilmu pengetahuan yang diberikan. Setelah pelaksanaan kegiatan ini para peserta diberikan kuis untuk mengevaluasi kegiatan ini telah dapat memberikan pemahaman kesadaran hukum mediasi. Hasil evaluasinya ditampilkan pada grafik berikut :



Gambar 2. Grafik Tingkat Pemahaman Peserta

Berdasarkan hasil evaluasi maka didapatkan bahwa 50,5% peserta sangat paham, 13,5% paham, 27,2% cukup paham, 5,9 belum paham dan 2,9% tidak paham sekali. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, fokusnya adalah meningkatkan pemahaman dan mendistribusikan informasi mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya mediasi dalam konteks hukum. Tujuan lainnya adalah memberdayakan masyarakat agar dapat aktif dalam menjalankan peran sosialisasi mengenai manfaat dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan, terutama melalui mediasi. Ini dapat terbukti dari respons peserta yang sangat antusias dalam sesi tanya jawab (diskusi) dan panduan teknis dalam pelaksanaan mediasi, serta membawa masalah yang terjadi di lingkungannya untuk mencari solusi.

Untuk menindak lanjuti kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penguatan dan pemantapan mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian sengketa tanah dengan cara mediasi. Melakukan pembuatan dan pemasangan alur penyelesaian sengketa



tanah diharapkan sebagai sarana edukatif khususnya bagi masyarakat, terutama pada kantor desa, camat dan rumah masyarakat, untuk dapat mengingat pentingnya mediasi.

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengabdian ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap opsi lain dalam penyelesaian konflik pertanahan, yakni menggunakan metode mediasi yang dapat menghemat waktu, biaya, dan memiliki proses yang sederhana untuk mencapai kesepakatan. Kepala desa dapat menyelesaikan konflik pertanahan di masyarakat melalui mediasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Saran

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian ini, ada beberapa hal yang dapat diberikan saran, yakni; (1) Bagi Masyarakat Kecamatan Sirih Pulau Padang untuk dapat menyelesaikan sengketa tanah dapat dilakukan dengan cara mediasi, dikarenakan waktu yang singkat, biaya yang murah, para pihak dapat merumuskan kesepakatan secara bersama; (2) Bagi Kepala Desa, berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Desa, Kepala Desa memiliki tugas sebagai hakim desa, dimana semua persoalan yang terjadi di desa harus dapat diselesaikan oleh Kepala Desa. Dengan adanya mediasi ini menjadi alternative dalam penyelesaian sengketa.

Daftar Pustaka

- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Nasional*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Abdurrahman, H. (1994). *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdurrasyid, P. (2003). *Arbitrase dan Permasalahannya di dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Fikhati Aneska.
- Achmad, A. C. (2004). *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Amriani, N. (2011). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aswim, D., Kasim, A. M., & Florita, M. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(1), 9–13. <https://doi.org/10.31764/civicus.v10i1.7144>
- Darmika, P., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi sebagai Jalur Alternatif. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 327–336.
- Ginting, D. (2010). *Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah Bidang Agribisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hutagalung, A. S. (2015). *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Limbong, B. (2014). *Politik Hukum Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Margono, S. (2004). *Arbitrase "Proses Perlembagaan dan Aspek Hukum"*. Bojongkerta: Ghalia Indonesia.
- Pahlefi. (2014). Analisis Bentuk-bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Bidang Agraria. *Majalah Hukum Forum Akademika*, 25(1), 137.
- Pengadilan Agama Bekasi. (2021). Prosedur Mediasi. Retrieved from pa-bekasi.go.id



website: <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediati>

- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Septiani, D. A. P., & Ratna, E. (2002). Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan melalui Proses Mediasi. *Notarius*, 15(1), 430–439. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46052>
- Sitorus, F. (2002). *Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria*. Bandung: Yayasan Alkatiga.
- Sumardjono, M. S. (2015). *Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sutedi, A. (2009). *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.